



PUTUSAN
Nomor 988 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

1. **PHILIP PILATO**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Tulip Nomor 20, Kelurahan Spondol Kulon, Kecamatan Ngesrep Barat, Kota Semarang;
Pemohon Kasasi I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding II;
2. **ABDUL RAHMAN BIN AHMAD**, (bertindak dalam kapasitasnya selaku wali pengampu dari Sdr. Abdillah Daniel bertempat tinggal di Jalan Bukit Tulip Nomor 20, Kelurahan Spondol Kulon, Kecamatan Ngresep Barat, Kota Semarang), bertempat tinggal di Ds. Bangsri RT. 4/RW. 8, Kecamatan Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
Pemohon Kasasi II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding III;
3. **AMIRA BELLA**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Tulip Nomor 20, Kelurahan Spondol Kulon, Kecamatan Ngesrep Barat, Kota Semarang;
Pemohon Kasasi III semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding III;
dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Kairul Anwar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat Anwar, Agoeng & Associates, beralamat dijalan Jatingaleh I Nomor 272 A, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017;

L a w a n

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERTANA WIDJAJA alias OIE IN YAM, bertempat tinggal di Jalan Argopuro Nomor 1-C, RT.008/RW.004, Kelurahan Bendungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Billy Suryowibowo, S.H., M.M., Kemas Yustiar, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Billy Suryowibowo, S.H., M.M., & Association, beralamat di Jalan Letjen S Parman Nomor 24 B, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016;

Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

D a n

EVI BUDI SUSANTI, bertempat tinggal terakhir di Dukuh Kedungpane RT. 01/RW. 05, Kecamatan Mijen, Kota Semarang; Turut Termohon Kasasi semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapapun yang turut menghuni objek sengketa atas izin maupun atas kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, bila perlu dengan meminta bantuan alat negara, Polisi;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menyatakan hukumnya bahwa Akta Jual Beli Nomor 622/2013 tanggal 1 November 2013 dihadapan Agustinus Andi Toryanto, S.H., Notaris/PPAT di Semarang yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Semarang adalah sah menurut hukum sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

2. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Oei In Yam alias Hartana Widjaja adalah pemilik sah atas rumah di Jalan Bukit Tulip Nomor 20 Perum Griya Bukit Mas Semarang yang telah bersertifikat SHM Nomor 685 Luas ± 180 M2 atas nama Oei In Yam alias Hartana Widjaja;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III menduduki rumah Jalan Bukit Tulip Nomor 20 Perum Griya Bukit Mas Semarang dan memasuki dengan cara merusak kunci pagar dan pintu lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan pada Tergugat II dan Tergugat III, atau siapapun yang menduduki Jalan Bukit Tulip Nomor 20 Perum Griya Bukit Mas Semarang atau siapapun yang ikut tinggal atas ijin atau kuasa Tergugat II dan Tergugat III mengosongkan apabila perlu dengan bantuan aparat Negara kepolisian;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *premature*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, dan IV mengajukan gugatan balik Rekonvensi yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukumnya Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Akta Jual Beli Nomor 622/2013 tanggal 1 November 2013 yang dibuat dihadapan Agustinus Andi Toryanto, SH Notaris/PPAT di Semarang adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 685 luas ± 180 M² yang terletak di Jalan Bukit Tulip Nomor 20 Ngesrep Barat Kota

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang atas nama Oei In Yam alias Hartana Widjaja (Tergugat I Rekonvensi) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PN Smg, tanggal 31 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.864.320,- (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan putusan Nomor 260/PDT/2017/PT SMG, tanggal 21 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Januari 2017, Nomor 259/Pdt.G/2016/PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding II, III, dan IV semula Tergugat II, III dan IV dalam Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Akta Jual Beli Nomor 622/2013 tanggal 1 November 2013 dihadapan Agustinus Andi Toryanto, SH Notaris/PPAT di Semarang yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 48 Semarang adalah sah menurut hukum, sebelum ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Oei In Yam alias Hartana Widjaja adalah pemilik sah atas rumah di Jalan Bukit Tulip Nomor 20 Perum Griya Bukit Mas Semarang yang telah bersertifikat SHM Nomor 685 Luas ± 180 M2 atas nama Oei In Yam alias Hartana Widjaja;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menduduki rumah Jalan Bukit Tulip Nomor 20 Perum Griya Bukit Mas Semarang dan memasuki dengan cara merusak kunci pagar dan pintu lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan pada Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, atau siapapun yang menduduki rumah Jalan Bukit Tulip Nomor 20 Perum Griya Bukit Mas Semarang atau siapapun yang ikut tinggal atas ijin atau kuasa

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi agar mengosongkan apabila perlu dengan bantuan aparat negara kepolisian;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Terbanding II, III, dan IV semula Tergugat II, III dan IV dalam Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Turut Tergugat Rekonvensi, Terbanding II, III, dan IV semula Tergugat II, III dan IV dalam Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 259/Pdt.G/2016/PN Smg, Jo. 59/Pdt.K/2017/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding II, III dan IV/Tergugat II, III dan IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 260/PDT/2017/PT Smg tertanggal 21 Agustus 2017;
Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukumnya Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Akta Jual Beli Nomor 622/2013 tanggal 1 November 2013 yang dibuat dihadapan Agustinus Andi Toryanto, S.H., Notaris/PPAT di Semarang adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 685 luas $\pm 180 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Bukit Tulip Nomor 20 Ngesrep Barat Kota Semarang atas nama Oei In Yam alias Hartana Widjaja (Tergugat I Rekonvensi) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 November 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 8 November 2017, kontra memori kasasi tanggal 30 November 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat II, III, IV adalah tepat,
- Bahwa perkara Nomor 64/Pdt.G/2016/PN Smg, diputus tanggal 5 Oktober 2016, yang dalam amarnya menyatakan Evi Budisusanti, Oie In Yam Alias Hertana Widjadja dan Notaris Agustinus Andi Turyanto, S.H., telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan menyatakan Akta Jual Beli Nomor 622/2013 tanggal 1 November 2013 batal demi hukum, dan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 685 atas nama Oie In Yam Alias Hertana Widjadja dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena dalam perkara sekarang ini Nomor 259/PDt.G/2016/PN.Smg juga mempermasalahkan tentang Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sama dan pihak-pihak inti yang sama untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dan saling bertentangan antara putusan perkara yang satu dengan yang lain maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PHILIP PILATO dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 260/PDT/2017/PT SMG, tanggal 21 Agustus 2017, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 259/Pdt.G/2016/PN Smg, tanggal 31 Januari 2017, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PHILIP PILATO, 2. ABDUL RAHMAN BIN AHMAD, 3. AMIRA BELLA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 260/PDT/2017/PT SMG, tanggal 21 Agustus 2017, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 259/Pdt.G/2016/PN Smg, tanggal 31 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2018



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001